



Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)
Indonesian Contract Bridge Association (ICBA)
Postal Address: Wisma Buncit Asri No. 20, Mampang Prapatan XV Jakarta Selatan 12760
Phone : +62(0)816790855
Email: icbageneralsecretary@gmail.com



KEPUTUSAN KONGRES GABSI XXV/2018

Nomor : 07/GABSI/XII/2018

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI BIDANG TEKNIK

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin ketertiban serta kelancaran Teknik dalam pelaksanaan Kerja Gabsi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Hasil Sidang Komisi Bidang Teknik pada Kongres Gabsi XXV tahun 2018.
- Mengingat :
 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB Gabsi.
 2. Keputusan Kongres Gabsi tahun 2014.
 3. Keputusan Mukernas Gabsi tahun 2016.
 4. Sambutan Ketua Umum PB Gabsi.
- Memperhatikan :
 1. Pemandangan Umum para Peserta Kongres Gabsi XXV tahun 2018.
 2. Keputusan dan Rekomendasi Komisi Bidang Teknik Kongres Gabsi XXV tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menerima/mensahkan Keputusan dan rekomendasi Bidang Teknik sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Keputusan Kongres Gabsi XXV tahun 2018.
- Kedua : Menyampaikan Keputusan ini kepada PB Gabsi, Pengprov dan Gabungan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 7 Desember 2018

Kongres Gabsi XXV Tahun 2018
Pimpinan Sidang

Ketua,


(Amran, SE)





Sekretaris,


(Ir. Alfi Darwin)





Wakil Ketua,

(Deny Sacul)



Wakil Ketua,

(Hendra Railis, SE, M.M., Ak. CA, CPA)



Wakil Ketua,

(Drs. Henky Lasut)





Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI)
Indonesian Contract Bridge Association (ICBA)
Postal Address: Wisma Buncit Asri No. 20, Mampang Prapatan XV Jakarta Selatan 12760
Phone : +62(0)816790855
Email: icbageneralsecretary@gmail.com



HASIL SIDANG
KOMISI B – TEKNIK
KONGRES GABSI, 6 DESEMBER 2018, DI PANGERAN BEACH HOTEL
PADANG, SUMATERA BARAT

Adapun hal-hal yang perlu direvisi dan diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Bab I Nama dan Tujuan
 - Pasal 2 nomor urut harus direvisi.

2. Bab II Pertandingan-pertandingan
 - Pasal 3 point 3.5.5 mengenai batasan umur Kejuaraan Senior ditentukan berdasarkan peraturan WBF
 - Pasal 7 point 7.2 mengenai standar Kejuaraan Nasional minimal diikuti oleh 5 (lima) Pengprov
 - Pasal 7 point 7.4 susunan panitia penyelenggara dibentuk oleh sponsor/ penyelenggara/Pengprov.
 - Pasal 8 diusulkan pada PON ditambahkan nomor Junior.
 - Pasal 9 akan diganti/direvisi dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

3. Bab III Peraturan Pertandingan
 - Pasal 16 diusulkan tambah 1 s/d 2 hari menjadi 10/11 hari penyelenggaraan.
 - Pasal 21 Kejuaraan Nasional Antar Perkumpulan direvisi dan diganti menjadi Indonesia Open Tournament.

4. BAB VI Pembentukan Regu Nasional.
 - Pasal 36.1 PB Gabsi mengadakan Seleksi Nasional. Hasil seleksi Nasional adalah mutlak peringkat 1 sampai dengan 4 masuk Pelatnas.

5. BAB VIII Peraturan Master point.

Komisi teknik PB Gabsi harus membentuk Tim yang bertugas untuk menghitung dan menentukan master point atlet.

6. MUTASI ATLET

Bahwa peraturan untuk mutasi atlet harus dibuat jelas dan tegas salah satunya dengan mengeluarkan kartu anggota Bridge, yang berhak mengeluarkan kartu Anggota Bridge adalah Pengurus Provinsi dan PB Gabsi.

7. PEMBINAAN ATLET JUNIOR

PB Gabsi harus berupaya untuk membuat program pembinaan atlit Junior dengan melakukan program sebagai berikut :

- a. Memasukan Cabor Bridge ke dalam kegiatan resmi pemerintah seperti POPNAS, O2SN dan lain-lain.
- b. Memberi ruang kepada atlet Junior untuk masuk PON.

Padang, 6 Desember 2018



WD Karamoy
Ketua



Faisal Enterudin
Wakil Ketua



M. Nurho
Sekretaris